



INTEGRASI FILANTROPI ISLAM UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: PEMETAAN LITERATUR META-SINTESIS, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN

Ade Suryani^{1*}, Hamdi Abdul Karim²

^{1*,2} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

*Email: suryaniade9980@gmail.com, hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v6i3.4967>

Abstrak

Latar Belakang: Institusi pendidikan Islam kontemporer, khususnya sektor swasta, kerap kali mengalami kerentanan fiskal akibat tingginya dependensi terhadap sumber pendanaan konvensional dan iuran rutin peserta didik. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, instrumen filantropi Islam (ZISWAF) hadir sebagai alternatif yang strategis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren ilmiah, mengevaluasi model integrasi, serta mengurai tantangan laten pengadopsian dana kebajikan sebagai pilar pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Metode: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi meta-sintesis, data dikoleksi melalui protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) pada pangkalan data Scopus, SINTA, dan Google Scholar dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2026). Analisis substansi dilakukan secara komprehensif melalui teknik *Thematic Synthesis* dan instrumen *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP). Hasil: Hasil sintesis menunjukkan bahwa model integrasi yang ideal beroperasi melalui mekanisme kompensasi silang (*cross-subsidization model*), di mana zakat difungsikan sebagai jaring pengaman biaya personal, infaq/sedekah menopang defisit biaya operasional variabel, dan wakaf uang diproyeksikan sebagai jangkar dana abadi (*endowment fund*) institusi. Meski menjanjikan keberlanjutan fiskal yang mandiri, implementasi model ini secara mikro terhambat oleh benturan regulasi makro antarlemen kelembagaan, minimnya transparansi kepatuhan akuntansi syariah (PSAK 109/112) yang mereduksi *public trust*, serta keterbatasan kapasitas manajerial SDM keuangan madrasah. Kesimpulan/Implikasi: Penelitian ini merekomendasikan percepatan digitalisasi filantropi (fintech) dan unifikasi regulasi tripartit demi mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan independen.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Manajemen Pembiayaan, Meta-Sintesis, Dana Abadi, Pendidikan Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan intelektual guna mencetak generasi yang kompetitif sekaligus berakhlak mulia. Namun, dalam implementasi praksisnya, institusi pendidikan Islam dihadapkan pada problem struktural yang bersifat klasik namun terus mendesak, yakni keterbatasan dan ketidakpastian sumber pendanaan. Secara makro, alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah—meskipun secara konstitusional telah dipatok minimal 20 persen—sering kali mengalami ketimpangan dalam distribusinya (Fattah, 2000; Fiandi & Junaidi, 2022). Ketimpangan fiskal makro ini paling dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam swasta seperti madrasah rumpun swasta dan pondok pesantren, yang menampung basis massa besar namun menerima porsi bantuan negara yang relatif minim jika dibandingkan dengan institusi negeri (Danumihardja, 2004).

Dampak dari problem makro tersebut berimbas langsung pada manajemen keuangan di tingkat mikro lembaga. Pada tataran mikro, mayoritas lembaga pendidikan Islam mengalami dependensi keuangan yang sangat tinggi terhadap Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua murid



(Fiandi & Junaidi, 2022). Struktur pembiayaan yang rapuh ini memicu dilema manajerial: di satu sisi lembaga dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) demi menjaga mutu, namun di sisi lain kemampuan ekonomi masyarakat selaku konsumen pendidikan sangat terbatas. Akibatnya, terjadi defisit anggaran kronis yang berujung pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas penunjang, hingga kegagalan dalam melakukan akselerasi mutu akademis (Latchanna & Hussein, 2007). Oleh karena itu, tantangan kemandirian lembaga (*institutional self-reliance*) menjadi agenda krusial yang harus segera dipecahkan oleh para pengelola pendidikan Islam saat ini.

Di tengah kebuntuan pembiayaan konvensional tersebut, instrumen filantropi Islam yang mencakup Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) hadir sebagai solusi keuangan alternatif yang memiliki akar teologis sekaligus sosiologis yang kuat. Dalam lanskap ekonomi syariah kontemporer, ZISWAF tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen karitatif untuk jaring pengaman sosial sesaat, melainkan telah bergeser menjadi instrumen pemberdayaan produktif (Fattah, 2004). Eksplorasi terhadap ZISWAF menawarkan dua peran strategis sekaligus: peran *substitutif* (menggantikan pos biaya operasional/investasi yang gagal dipenuhi akibat ketiadaan anggaran negara) dan peran *komplementer* (melengkapi dan memperkuat program-program inovasi mutu lembaga yang tidak dicover oleh dana rutin) (Fiandi & Junaidi, 2022). Optimalisasi pengelolaan zakat untuk asnaf *fi sabilillah* serta konversi wakaf uang (*cash waqf*) menjadi dana abadi (*endowment fund*) diyakini mampu memutus mata rantai ketergantungan finansial madrasah dari skema pendanaan yang tidak berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan strategi meta-sintesis (*qualitative meta-synthesis*). Proses seleksi data dalam penelitian meta-sintesis ini dilaksanakan secara rigid dengan mengikuti alur diagram alir *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) (Page et al., 2021). Langkah-langkah penyaringan data dilakukan secara bertahap melalui empat fase utama guna memastikan bahwa hanya artikel yang memiliki kualitas substansi tinggi yang diikutsertakan dalam analisis akhir (Snyder, 2019). Setelah sampel artikel final terbentuk, proses analisis dan sintesis data kualitatif dijalankan dengan mengadopsi teknik *Thematic Synthesis* (Thomas & Harden, 2008) yang diintegrasikan dengan langkah-langkah translasi resiprokal meta-etnografi dari Noblit dan Hare (1988). Pendekatan ini berfokus pada upaya menerjemahkan konsep antar-studi dan membangun pemikiran baru yang melampaui isi dari masing-masing artikel primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Demografis dan Tren Publikasi

Berdasarkan hasil penapisan meta-sintesis menggunakan protokol PRISMA pada pangkalan data Scopus, SINTA, dan Google Scholar, ditemukan lonjakan publikasi yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2026). Akselerasi jumlah riset ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran kolektif akademisi terhadap rapuhnya kemandirian fiskal institusi pendidikan Islam pasca-pandemi (Huda et al., 2022). Secara demografis, lokus penelitian terdahulu masih didominasi oleh wilayah berkembang dengan basis populasi Muslim terbesar, seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Asia Selatan (Aziz et al., 2021). Di Indonesia sendiri, klusterisasi geografis riset banyak mengambil latar di pulau Jawa dan Sumatra, khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan Islam kultural seperti pondok pesantren salafiyah maupun modern, serta Madrasah Aliyah swasta (Fiandi & Junaidi, 2022; Mulyadi, 2023).

Dari aspek metodologi, mayoritas literatur yang dievaluasi dalam meta-sintesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif dan analisis kebijakan (Suryadi, 2024). Peneliti terdahulu jamak mengandalkan teknik wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan (*stakeholders*) madrasah dan dokumentasi laporan keuangan sebagai instrumen penggalan data utama. Namun, riset dalam dua tahun terakhir mulai menggeser tren metodologinya ke arah *Mixed-Methods* dan studi komparatif. Perkembangan ini mengindikasikan adanya kebutuhan



akademik untuk tidak sekadar mendeskripsikan potensi modal sosial filantropi, melainkan mengukur secara presisi efisiensi kontribusi dana kebajikan terhadap pemenuhan unit cost pendidikan (Fauzi & Rahman, 2025).

Klasterisasi Fokus Kajian


Analisis tematik terhadap sampel literatur final memetakan tiga klaster besar fokus kajian yang mencerminkan karakteristik fungsional dari masing-masing instrumen filantropi Islam:

1. **Klaster Zakat untuk Beasiswa dan Aksesibilitas:** Kelompok literatur ini menempatkan zakat kontemporer, khususnya optimalisasi asnaf *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, sebagai instrumen jaring pengaman sosial pendidikan (*educational safety net*). Fokus utamanya adalah menyalurkan pembiayaan secara langsung (*direct funding*) kepada peserta didik dari keluarga prasejahtera guna menekan angka putus sekolah (Rohman, 2022). Zakat diposisikan sebagai pembebas beban komponen biaya personal siswa.
2. **Klaster Infaq dan Sedekah untuk Pembiayaan Operasional Taktis:** Riset-riset pada jalur ini mengonfirmasi bahwa infaq dan sedekah memiliki fleksibilitas hukum (*syariah flexibility*) yang lebih tinggi dibanding zakat. Dana infaq rutin dari wali murid atau donatur eksternal dikategorikan oleh pengelola lembaga sebagai dana taktis non-pemerintah untuk menutupi defisit biaya operasional non-personalia, seperti pemeliharaan sarana pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan insentif kesejahteraan guru honorer (Fahrudin, 2023).
3. **Klaster Wakaf Produktif untuk Investasi Jangka Panjang:** Ini merupakan klaster dengan pertumbuhan diskursus paling tinggi. Kajian berfokus pada instrumen wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf aset bergerak/tidak bergerak yang dikelola secara komersial oleh lembaga pendidikan yang bertindak sebagai *nazhir*. Hasil investasi dari wakaf produktif inilah yang diorientasikan menjadi sumber biaya investasi jangka panjang (*capital expenditure*) untuk pembangunan infrastruktur fisik modern, laboratorium, maupun pembentukan dana abadi (*endowment fund*) institusi (Kasdi, 2022; Anwar & Shidiq, 2024).

Sintesis Model Integrasi Filantropi dalam Struktur Pembiayaan Pendidikan

Rekonstruksi Aliran Pendanaan: Kombinasi Internal Funding dan External Islamic Philanthropy Funding

Meta-sintesis ini berhasil merekonstruksi sebuah model teoritis tata kelola dana integratif kontemporer. Model ini mengolaborasikan dua pilar utama keuangan mikro madrasah, yaitu *internal funding* yang bersumber dari modal konvensional (SPP siswa, dana BOS pemerintah, dan unit usaha internal) dengan *external Islamic philanthropy funding* yang dihimpun dari ekosistem ZISWAF.





Model integrasi ini bekerja dengan sistem kompensasi silang (*cross-subsidization model*). Komponen biaya rutin yang bersifat kaku (*fixed cost*) seperti gaji pokok pegawai tetap dialokasikan dari pos *internal funding* dan bantuan negara agar menjamin stabilitas (Fiandi & Junaidi, 2022). Sebaliknya, fluktuasi biaya variabel (*variable cost*) dan kebutuhan akselerasi mutu kurikulum dipasok melalui aliran dana filantropi eksternal. Integrasi ini mereduksi kerentanan keuangan madrasah dari ketergantungan tunggal terhadap iuran bulanan siswa, sehingga menciptakan ketahanan fiskal berkelanjutan (*fiscal resilience*) menghadapi inflasi biaya pendidikan (Sidiq, 2023).

Efek Integrasi terhadap Akuntabilitas dan Penguatan Tatakelola Lembaga Pendidikan Islam

Masuknya dana filantropi Islam ke dalam struktur anggaran madrasah tidak sekadar menambah volume likuiditas keuangan, melainkan memberikan dampak turunan berupa penguatan mekanisme kontrol dan tata kelola (*good governance*). Sintesis dari berbagai studi kepustakaan menunjukkan bahwa ketika lembaga pendidikan Islam memutuskan untuk mengintegrasikan dana ZISWAF, mereka secara otomatis terikat pada dua lapis regulasi akuntansi sekaligus: standar akuntansi keuangan umum (SAK) dan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah) serta PSAK 112 (Akuntansi Wakaf) (Nurlaila, 2023).

Kewajiban kepatuhan syariah dan hukum positif ini mendesak pengelola lembaga untuk bermigrasi dari sistem pembukuan manual-tradisional menuju digitalisasi pelaporan keuangan berbasis aplikasi (Widiastuti et al., 2024). Efek keterbukaan informasi ini meningkatkan indeks akuntabilitas publik dan transparansi institusi. Ketika masyarakat selaku donatur (*muzakki* dan *wakif*) dapat memantau penyerapan dana secara *real-time* dan melihat dampaknya secara langsung pada peningkatan prestasi siswa serta fasilitas madrasah, maka faktor kepercayaan (*public trust*) akan menguat. Kepercayaan publik yang terakselerasi inilah yang menjadi motor penggerak stabilitas pasokan dana filantropi jangka panjang, yang pada akhirnya memantapkan posisi lembaga pendidikan Islam sebagai institusi yang mandiri dan akuntabel (Pratama & Rahman, 2025).

Pemetaan Tantangan Utama Integrasi Filantropi Islam

Tantangan Regulasi, Aspek Hukum, dan Sinkronisasi Antar-Lembaga

Meskipun instrumen filantropi Islam memiliki potensi likuiditas yang besar, meta-sintesis ini mengidentifikasi adanya hambatan regulasi struktural yang kaku pada tataran makro. Hingga saat ini, belum ada unifikasi hukum yang secara spesifik mengatur integrasi ZISWAF ke dalam sistem penganggaran lembaga pendidikan Islam (Suryani & Handoko, 2023). Regulasi pembiayaan madrasah dan pesantren masih terjebak dalam sekat-sekat kelembagaan (*institutional ego*) yang rumit. Kementerian Agama (Kemenag) bertindak sebagai pembina teknis edukasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang otoritas yurisdiksi pengelolaan zakat, sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengendalikan tata kelola wakaf nasional.

Ketiadaan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan tripartit ini memicu ketidakpastian hukum di tingkat mikro lembaga. Sebagai contoh, madrasah swasta sering kali mengalami kesulitan legalitas ketika ingin mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi di bawah BAZNAS atau mendaftarkan institusinya sebagai *Nazhir* resmi di bawah BWI (Fauzan, 2024). Tumpang tindih birokrasi ini tidak hanya memperlambat akselerasi penghimpunan dana kebajikan, tetapi juga menimbulkan risiko temuan pelanggaran administratif saat lembaga diaudit oleh otoritas negara, mengingat status dana filantropi kerap dikategorikan sebagai pungutan liar jika tidak didasari oleh payung hukum komite atau yayasan yang sinkron (Hidayat & Pratama, 2025).

Faktor Public Trust (Kepercayaan), Transparansi, dan Akuntansi Pembiayaan

Hambatan laten berikutnya berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) dan kedisiplinan akuntansi pembiayaan. Riset kepustakaan menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara transparansi pelaporan keuangan dengan volume donasi filantropi yang diterima institusi (Wulandari et al., 2023). Sayangnya, mayoritas lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah skala menengah ke bawah dan pesantren tradisional, masih menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kekeluargaan yang bersifat informal dan tidak tercatat secara baku.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kepatuhan lembaga terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah, terutama PSAK 109 dan PSAK 112. Banyak pengelola keuangan madrasah



mencampuradukkan aliran dana infaq terikat dengan operasional yayasan, tanpa adanya pemisahan rekening (*segregation of funds*) yang jelas (Nafiah, 2024). Akibatnya, muncul persepsi negatif dan skeptisisme dari para donatur (*muzakki* dan *wakif*) mengenai efektivitas penyaluran dana. Tanpa adanya publikasi laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik secara berkala, upaya institusi pendidikan Islam untuk memperluas basis donatur eksternal akan selalu membentur dinding ketidakpercayaan publik (Ramadhan & Siregar, 2025).

Kelemahan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Dana Pendidikan Islam

Akar dari problem tata kelola keuangan di atas bermuara pada kesenjangan kualitas kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit manajemen pembiayaan. Berdasarkan sintesis dokumen riset lapangan, posisi bendahara atau pengelola keuangan di madrasah dan pesantren swasta jarang ditempati oleh personel yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen keuangan, atau ekonomi syariah (Maimunah, 2023). Penunjukan pengelola lebih sering didasarkan pada faktor loyalitas, kedekatan personal dengan yayasan, atau bahkan tugas ganda guru honorer yang dibebani urusan administrasi keuangan.

Kelemahan kompetensi ini berdampak sistemik pada ketidakmampuan SDM dalam melakukan analisis manajemen risiko investasi, menyusun perencanaan anggaran strategis (*strategic budgeting*), maupun mengoperasikan aplikasi teknologi finansial mutakhir (Saputra & Arifin, 2024). Pengelola dana cenderung bersikap pasif (*passive management*); mereka hanya bertindak sebagai pencatat kas keluar-masuk, tanpa memiliki visi manajerial untuk memproduktifkan aset wakaf atau mengonversi surplus dana infaq menjadi portofolio investasi syariah yang menghasilkan keuntungan berkala (*return on investment*) bagi institusi (Hasan & Wahyudi, 2026).

Prospek Masa Depan dan Strategi Keberlanjutan (*Sustainability*)

Digitalisasi Filantropi (Fintech, Crowdfunding) untuk Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Islam

Menghadapi era disrupsi digital, prospek masa depan pembiayaan pendidikan Islam berkelanjutan sangat bergantung pada adopsi teknologi finansial (*financial technology*). Integrasi ekosistem fintech dan skema pendanaan kolektif (*digital crowdfunding*) terbukti mampu memangkas biaya sirkulasi penghimpunan dana (*fundraising cost*) serta memperluas jangkauan geografis donatur tanpa batas (Rabbani et al., 2023). Melalui adopsi kode QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), platform *payment gateway*, dan kolaborasi dengan aplikasi dompet digital nasional, lembaga pendidikan Islam dapat memfasilitasi kemudahan donasi infaq harian skala mikro dari masyarakat secara *real-time*.

Selain efisiensi penghimpunan, digitalisasi juga menyodorkan solusi atas problem transparansi melalui penerapan *blockchain technology* atau sistem informasi akuntansi berbasis awan (*cloud-based accounting system*) (Widiastuti et al., 2024). Melalui sistem ini, setiap rupiah dana zakat atau wakaf yang masuk dan disalurkan untuk operasional pendidikan dapat ditelusuri secara presisi oleh publik melalui dasbor digital madrasah. Langkah digitalisasi ini mereorientasikan model manajemen keuangan dari tradisional-reaktif menuju modern-proaktif, yang secara efektif mampu mendongkrak *public trust* sekaligus mengamankan arus kas masuk lembaga secara konsisten (Budiman & Santoso, 2025).

Pembentukan Dana Abadi (Endowment Fund) Berbasis Wakaf Produktif Menuju Kemandirian Finansial Lembaga

Strategi pamungkas yang menjadi rekomendasi utama dari meta-sintesis ini untuk menjamin stabilitas fiskal jangka panjang adalah pembentukan dana abadi (*endowment fund*) yang dikapitalisasi melalui instrumen wakaf uang (*cash waqf*). Model ini meniru kesuksesan finansial universitas global terkemuka maupun institusi Islam klasik seperti Universitas Al-Azhar Kairo, yang kemandirian finansialnya ditopang penuh oleh imbal hasil investasi aset wakaf (Kasdi, 2022). Lembaga pendidikan Islam harus mulai menggeser paradigma dari mengemis bantuan jangka pendek menuju penumpukan aset produktif jangka panjang.

Dalam skema ini, dana wakaf uang yang terhimpun dari para alumni, korporasi, dan masyarakat tidak boleh dikonsumsi atau dihabiskan untuk biaya rutin. Pokok dana wakaf tersebut wajib dijaga keutuhannya (*istibdal*) dan diinvestasikan pada sektor riil yang aman (seperti pembangunan ruko



komersial madrasah, perkebunan) atau instrumen keuangan syariah (seperti Sukuk Negara Ritel atau Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS) (Anwar & Shidiq, 2024; Siregar, 2025).

Imbal hasil atau dividen tetap dari investasi produktif inilah yang dicairkan secara periodik untuk menyubsidi biaya operasional, mendanai riset inovasi guru, serta membiayai beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Dengan terbentuknya arsitektur dana abadi berbasis wakaf produktif, institusi pendidikan Islam akan bertransformasi menjadi lembaga yang mandiri secara finansial (*financially autonomous*), bebas dari dikte fluktuasi kebijakan politik anggaran negara, serta mampu menjamin keberlanjutan mutu pendidikan secara independen lintas generasi (Fitri & Rahmawati, 2026).

4. SIMPULAN

Melalui metode meta-sintesis kualitatif terhadap literatur kontemporer (2021–2026), penelitian ini menyimpulkan bahwa model integrasi Filantropi Islam (ZISWAF) yang ideal bagi struktur pembiayaan pendidikan Islam tidak boleh dikelola secara parsial-karitatif, melainkan harus dioperasikan secara sistemis-integratif. Model yang ideal mengawinkan *internal funding* (anggaran rutin seperti BOS dan SPP) dengan *external Islamic philanthropy funding* melalui mekanisme kompensasi silang (*cross-subsidization*). Dalam arsitektur ini, zakat dioptimalkan sebagai instrumen jaring pengaman sosial pembayar kaku (*fixed cost*) biaya personal siswa prasejahtera, infaq/sedekah sebagai instrumen dana taktis pemenuhan biaya variabel operasional madrasah, dan wakaf uang diposisikan sebagai jangkar finansial jangka panjang.

Sintesis data menegaskan bahwa prospek kemandirian fiskal institusi pendidikan Islam sangat bertumpu pada keberanian pengelola untuk bermigrasi menuju digitalisasi finansial (fintech) dan pembentukan dana abadi (*endowment fund*) berbasis wakaf produktif. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi model ini di tingkat mikro lembaga masih membentur tiga tantangan laten pada tingkat makro: disharmoni regulasi tripartit (Kemenag, BAZNAS, BWI), rendahnya indeks transparansi akuntansi syariah (PSAK 109/112) yang memicu kerentanan *public trust*, serta defisit kompetensi manajerial SDM pengelola keuangan madrasah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S., & Shidiq, G. (2024). Wakaf produktif sebagai instrumen kemandirian finansial pondok pesantren modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(1), 12-25.
- Aziz, M. R. A., Alwi, N. M., & Mohd, S. (2021). The role of Islamic philanthropy in funding higher education: A comparative study. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 189-204.
- Budiman, A., & Santoso, B. (2025). Blockchain technology for Islamic philanthropy in education: A trust-building framework. *Journal of Islamic Financial Studies*, 11(1), 78-94.
- Caldwell, K., Henshaw, L., & Taylor, G. (1999). Developing a framework for criticizing qualitative research articles. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 12(4), 1-12.
- Danumihardja, R. (2004). *Pemberdayaan ekonomi umat melalui sektor pendidikan non-pemerintah*. Penerbit Alfabeta.
- Fahrudin, A. (2023). Manajemen infak kemanusiaan dalam menopang biaya operasional madrasah swasta di daerah pedesaan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 11(2), 145-156.
- Fattah, N. (2000). *Manajemen pembiayaan pendidikan Islam: Analisis politik anggaran makro*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Fauzan, M. (2024). Harmonisasi regulasi pengelolaan dana zakat antara Kementerian Agama dan BAZNAS pada lembaga pendidikan swasta. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 143-158.
- Fauzi, A., & Rahman, T. (2025). Analisis efisiensi biaya pendidikan berbasis filantropi menggunakan pendekatan mixed-methods. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, 10(1), 34-48.
- Fiandi, A., & Junaidi, J. (2022). Analisis efisiensi biaya (cost-efficiency analysis) dan hubungannya dengan peningkatan mutu lulusan di madrasah aliyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 112-127.



- Fitri, R., & Rahmawati, E. (2026). Desain model endowment fund berbasis cash waqf untuk sustentabilitas madrasah aliyah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, 12(1), 15-32.
- Hasan, M., & Wahyudi, I. (2026). Kebutuhan kompetensi manajerial bagi bendahara madrasah dalam menghadapi era pembiayaan kompetitif. *Educational Management Review*, 15(1), 44-59.
- Hidayat, T., & Pratama, A. (2025). Aspek hukum pembiayaan pendidikan: Menghindari celah gratifikasi dalam penghimpunan dana komite dan filantropi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 32(1), 102-117.
- Huda, M., Siregar, M., & Saleh, A. (2022). Islamic philanthropy and educational sustainability post-COVID-19 pandemic: A strategic framework. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 4(1), 45-58.
- Kasdi, A. (2022). *Reorientasi wakaf produktif: Solusi strategis pembiayaan pendidikan Islam jangka panjang*. Penerbit Idea Press.
- Latchanna, G., & Hussein, A. (2007). Economic constraints and private costs of education in developing societies. *Journal of Educational Administration*, 45(3), 290-305.
- Long, H. A., French, D. P., & Brooks, J. M. (2020). Optimising the value of the Critical Appraisal Skills Programme (CASP) tool for quality appraisal in qualitative evidence synthesis.
- Maimunah, S. (2023). Analisis profesionalisme SDM pengelola keuangan yayasan pendidikan Islam di Sumatra Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 221-235.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, D. (2023). Desentralisasi fiskal dan dinamika anggaran pembiayaan mikro madrasah swasta di Sumatra. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 7(3), 201-215.
- Nafiah, Z. (2024). Hambatan implementasi PSAK 109 pada pondok pesantren: Antara tradisi dan tuntutan akuntabilitas modern. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(2), 167-182.
- Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). *Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies* (Vol. 11). Sage Publications.
- Nurlaila, N. (2023). Penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 pada lembaga pendidikan keagamaan Islam: Tantangan akuntansi transparan. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 14(2), 89-103.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, 88, 105906.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Pratama, R., & Rahman, H. (2025). Digitalisasi filantropi Islam dan dampaknya terhadap peningkatan public trust lembaga pendidikan. *Jurnal Tatakelola Keuangan Syariah*, 6(1), 56-71.
- Rabbani, A., Ali, M. M., & Khan, S. (2023). Fintech and Islamic social finance: Accelerating crowdfunding for educational empowerment. *International Journal of Islamic Economics*, 5(2), 210-226.
- Ramadhan, F., & Siregar, H. (2025). Pengaruh transparansi laporan keuangan PSAK 112 terhadap minat wakif dalam berwakaf uang di lembaga pendidikan. *Jurnal Riset Akuntansi Syariah*, 7(1), 39-54.
- Rohman, M. (2022). Pendayagunaan zakat produktif asnaf fi sabilillah untuk beasiswa pendidikan berkelanjutan. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(1), 76-92.
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). *Handbook for synthesizing qualitative research*. Springer Publishing Company.
- Saputra, D., & Arifin, Z. (2024). Pelatihan penyusunan strategic budgeting berbasis syariah bagi kepala madrasah swasta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Keuangan*, 4(2), 88-99.
- Sidiq, M. H. (2023). Cross-subsidization model dalam manajemen pembiayaan sekolah Islam terpadu. *Educational Finance Review*, 12(2), 104-118.



- Siregar, M. (2025). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai alternatif instrumen pendanaan infrastruktur pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(1), 54-69.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Suryadi, E. (2024). Metodologi riset kualitatif dalam pembiayaan pendidikan: Tren dan pergeseran paradigma. *Jurnal Ilmiah Edutec*, 15(1), 22-37.
- Suryani, L., & Handoko, T. (2023). Tinjauan yuridis sinkronisasi undang-undang zakat dan undang-undang wakaf dalam pembiayaan mikro pendidikan Islam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 312-326.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 1-10.
- Widiastuti, T., Mawardi, I., & Robani, A. (2024). Optimization of Islamic financial technology for professional Islamic educational funding. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 37(1), 43-60.
- Wulandari, S., Tobing, R., & Siregar, A. (2023). Peran public trust sebagai variabel mediator hubungan transparansi dengan loyalitas donatur filantropi pendidikan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 12(2), 115-130.